

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERBASIS RESIKO (Edisi Revisi)

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan. Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan,

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.M.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.

Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

Berbasis Risiko

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.M.



CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERBASIS RISIKO

(Edisi Revisi)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Ine Ventyrina, SH., MH.

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

BUKU AJAR

**HUKUM PERIZINAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)
BERBASIS RISIKO (Edisi Revisi)**

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy 2023

Hak cipta ada pada penulis

viii + 280 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-8127-02-3

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,
Ine Ventyrina, S.H., M.H,
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan tahun 2023 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

2023

KATA PENGANTAR

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan, efisien, dan murah.

Praktek-praktek tentu menghambat penanaman modal dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang praktis, sederhana, efisiens, transparan, dan memangkas waktu prosesnya.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau opsional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, pada pemenuhan komitmen sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.

Perkembangan perizinan usaha berusaha OSS, sudah beruba pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, dan PP No. 5 Tahun 2021. Di susul dengan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perubahan pengaturan perundang-undangan yang begitu cepat, merubah sistem

perizinan berusaha OSS yang sudah, dengan pencabutan PP No.24 Tahun 2018, yang menjadi dasar perizinan berusaha OSS selama ini. Perizinan berusaha OSS versi UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, merubah paradigma perizinan berusaha OSS yang ada, menjadi perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko (Edisi Revisi), ini sebagai perkembangan mata kuliah minat pada Hukum Administrasi Negara. Buku ajar ini, sebagai pedoman dasar mahasiswa fakultas hukum untuk belajar dengan keterbatasan literasi hukum perizinan saat ini.

Buku ajar mengacu pada model dan konsep pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS, berbasis resiko sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan penanaman modal dan investasi. Implementasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Buku ajar ini, menekankan pada konsep perkembangan ilmu dan teknologi secara hukum administrasi dengan basis pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan berusaha OSS. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang melanggar hukum dalam perizinan.

Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep, teori, dan kedalaman pada basis hukum administrasi. Ada niat baik, semoga buku ini menjadi jalan untuk membuka ide baru terhadap konsep perizinan berusaha OSS yang sekarang diterapkan. Mahasiswa hukum harus mengikuti perkembangan dan teknologi, serta aplikasi, termasuk OSS. Sehingga saat waktu tiba, mahasiswa dapat menerapkan informasi dan sistem OSS berbasis resiko dalam pengurusan perizinan.

Terimakasih Ibu Ine Ventriyana S.H., M.H, pada buku ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko (edisi revisi) ini berpartisipasi dalam kolaborasi. dalam memantapkan perubahan dan perkembangan yang cepat dalam perizinan berusaha OSS ini.

Benih ini tabur, semoga tumbuh subur. Terima kasih ayah ibu, yang telah kembali ke alam Keabadian, kepergianmu yang tiba-tiba membuat dinda, merasa kehilangan yang tidak dapat terucapkan, ketakutan untuk tinggal, kesendirian, hampa dan kosong perlu waktu untuk kembali bangkit. Akhirnya keiklasan yang ayah ibu ajarkan, menjadi dinda bangkit dan menatap dunia lagi. Ayah ibu abdilah di sana, Tuhan akan menjagaMU Amiin.

Makasih buat suamiku Evans Sofanus yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk menyelesaikan buku ajar edisi revisi ini. Di saat sulit, pundahmu begitu berarti untuk bangkit, berdiri tegak supaya, dinda tidak sempoyongan atas kehilangan yang begitu mendadak. Tetaplah jadi pelita, dan tegak kokoh menopang semua keluah kesah, kesedihan, canda tawa yang mengisi hati dinda.

Setiap yang lahir pasti takdirnya kembali pengakuan Kuasa, yang jelas kematian teman terdekat manusia dimana pun. Isi hidup ini penuh bermakna, bermanfaat, bersyukur dan

jangan bosan berbuat baik serta menikmati setiap moment yang diberikan dalam hidup anda, maka terasa hidup tidak akan berhenti. Hargai setiap *teland* yang diberikan, dikembangkan dan sadari semua akan begitu itu pada waktunya.

Hobby menulis cara saya berbicara pada peradaban, berbagi dan mengisi lorong-lorong literasi yang masih kosong, untuk memberi warna dan membuka cakrawala pada hati sanubari pembacanya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terimakasih Tuhan.

Samarinda, 1 September 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
	1
BAB I. KONSEP IZIN DAN PERIZINAN	
A. Izin dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Hukum Perizinan	13
C. Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS	28
D. Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48
E. Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54
F. Ringkasan	
F. Latihan Soal	
BAB II. TATA CARA PALAYANAN PERIZINAN BERUSAHA (OSS).....	56
A. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan Berusaha(OS)	56
B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha OSS	66
C. Lembaga Perizinan Berusaha (OSS)	81
D. Tata Cara Sistem Perizinan OSS	84
E. Cara Mengakses Sistem OSS.....	87
F. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS	92
G. Penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	104
H. Ringkasan	
I. Latihan Soal	
BAB III. PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN USAHA OSS	121
A. Kontruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam Sistem Perizinan OSS..	121
B. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Pertanahan	124
C. Pemenuhan Komitmen Izin Perairan	137
D. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	149
E. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan	176
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS	181
A. Model Penyelesaian Perizinan Berusaha Melalui OSS	181
B. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha OSS	185
C. Penyalagunaan Wewenang dalam Perizinan Berusaha OSS	190
D. Pemeriksaan Pengawasan Intern dalam Perizinan Berusaha OSS	196

E. Ringkasan	
F. Latihan Soal	
BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA OSS	206
A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS	206
B. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha	209
C. Fasilitasi Perizinan Berusaha	214
D. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha	216
E. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor	226
F. Ringkasan	
G. Latihan Soal	
BAB VI PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	238
A. Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	238
B. Analisa Resiko Dalam Perizinan Berusaha Oss Berbasis Resiko	244
C. Langkah-langkah Resiko Kegiatan Usaha	250
D. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko	257
E. Ringkasan	
F. Latihan Soal	
 DAFTAR PUSTAKA	 269
GLORASARIUM	272
INDEKS	274
BIODATA	276